

## ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan dana sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan adanya lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan di antaranya adalah lembaga pembiayaan (*leasing*). Perkembangan lembaga pembiayaan (*leasing*) di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin baik. Pertumbuhan pembiayaan konsumen ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang diberikan pihak lembaga pembiayaan (*leasing*), tidak heran pertumbuhan kredit kendaraan bermotor meningkat secara signifikan termasuk kendaraan bermotor roda empat yang terjadi di PT Indomobile Finance di Majalengka. Mudahnya fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan (*leasing*) membutuhkan adanya lembaga jaminan. Salah satu jaminan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor disyahkan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Undang-undang ini diatur mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan eksekusi, akibat hukum, dan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak kendaraan bermotor beroda empat dalam lembaga pembiayaan (*leasing*) di PT Indomobile Finance dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia?.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan pendekatannya secara yuridis normatif yaitu mengkaji dan menguji secara logis data berdasarkan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara yang hasilnya dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu tanpa menggunakan rumusan maupun angka.

Eksekusi obyek jaminan fidusia di PT Indomobile Finance di Majalengka dilakukan terhadap debitor yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan debitor maupun di tangan pihak ketiga yang merupakan upaya terakhir PT Indomobile Finance di Majalengka untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitor tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.

Sehungan dengan pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia ditemui beberapa hambatan benda jaminannya tidak didaftarkan atau dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh penerima fasilitas, maka pemberi fasilitasnya merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak *preferent*, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan.

**Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia**